



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

PENEGASAN TERHADAP STATUS HUKUM OBJEK BANGUNAN GEDUNG DEWAN  
KERAJINAN NASIONAL DAERAH DAN PENGGUNAANNYA UNTUK KEPENTINGAN  
UNIT LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa telah berdiri sebuah Bangunan Gedung diatas sebidang tanah aset Pemerintah Daerah, dimana Bangunan Gedung tersebut dikenal dengan istilah atau sebutan Gedung “Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)” yang berada pada 1 (satu) lokasi dengan Bangunan Gedung Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo di Jln. Soekarno Hatta Kota Probolinggo dengan status Hak Atas Tanah berupa Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Objek Bangunan Gedung Dekranasda sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a diperkirakan telah dibangun pada sekitar tahun 1994, atau setidaknya pada tahun 1995 oleh masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, namun setelah dilakukan penelusuran mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum sebagai alas hak kepemilikan Pemerintah Daerah dari masyarakat atas Objek Bangunan Gedung tersebut belum dapat ditemukan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Juncto *Burgerlijk Wetboek* (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dengan memperhatikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo Nomor 182/185/425.012/2018 tertanggal 16 Mei 2018, Perihal : Tinjauan Juridis Atas Status Hukum Bangunan Gedung Dekranasda, dipandang perlu untuk memberikan kepastian hukum terhadap status hukum Objek Bangunan Gedung Dekranasda dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Staatsblaad Nomor 23 tahun 1847 (BW)*;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 83);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 84);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEGASAN TERHADAP STATUS HUKUM OBJEK BANGUNAN GEDUNG DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH DAN PENGGUNAANNYA UNTUK KEPENTINGAN UNIT LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

### **Pasal 1**

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan bahwa status hukum terhadap objek bangunan gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) adalah menjadi Hak Milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 2**

Hak Milik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diperoleh Pemerintah Daerah karena lewat waktu sebagai suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu hak milik atas barang tak bergerak dengan penguasaan selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan itikad baik.

### **Pasal 3**

Perkiraan harga bangunan objek bangunan gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) sebagaimana tersebut dalam lampiran dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 4**

Demi dipatuhinya dan dilaksanakannya Peraturan Walikota ini, meletakkan kewajiban kepada :

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Barang agar melakukan penghapusan objek bangunan gedung Dekranasda dari daftar barang pengguna; dan
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selaku Pengguna Barang agar melakukan pencatatan atas objek bangunan gedung Dekranasda dan mencantumkannya dalam daftar barang pengguna, yang selanjutnya objek bangunan gedung sebagaimana dimaksud agar dipergunakan untuk kepentingan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK).

### **Pasal 5**

Hal-hal yang berkaitan dengan penghapusan Barang Milik Daerah tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan Barang Milik Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum dan setelah Peraturan Walikota ini berlaku, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

(2) Bilamana dikemudian hari diberlakukan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yang secara khusus mengatur mengenai materi muatan dari Peraturan Walikota ini, maka akan dilakukan penyesuaian kembali agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Juli 2018

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd,**

**R U K M I N I**

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 31 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd,**

**BAMBANG AGUS SUWIGNYO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 87

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 87 TAHUN 2018  
TENTANG PENEGASAN TERHADAP STATUS  
HUKUM OBJEK BANGUNAN GEDUNG DEWAN  
KERAJINAN NASIONAL DAERAH DAN  
PENGUNAANNYA UNTUK KEPENTINGAN  
UNIT LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN

PERKIRAAN HARGA BANGUNAN GEDUNG DEKRANASDA  
KOTA PROBOLINGGO

A. LUAS BANGUNAN

Terdiri dari

Lantai 1 dengan Luas	71,5 m <sup>2</sup>
TOTAL LUAS BANGUNAN	71,5 m <sup>2</sup>

B. HARGA BANGUNAN PER M<sup>2</sup>

Untuk Bangunan Sederhana Sesuai HSBGN T.A. 2018 Rp. 3.360.000,00

C. BANGUNAN DIBANGUN PADA TAHUN 1995

Umur Bangunan Sekarang 23 Tahun

D. PENYUSUTAN TIAP TAHUN

Nilai Bangunan ditaksir berdasarkan nilai bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran dan hasilnya dikurangi dengan nilai susut bangunan yang diperhitungkan jumlah umur bangunan dikalikan dengan :

1. 2% untuk bangunan permanen;
2. 4% untuk bangunan semi permanen;
3. 10% untuk bangunan yang darurat.

Bangunan Eks DEKRANASDA terdiri dari Bangunan Permanen

Jadi dipakai Nilai Penyusutan 2%

E. NILAI HARGA BANGUNAN SEKARANG

- A X B Rp. 240.240.000,00

F. HARGA PENYUSUTAN

- E X (C X D) Rp. 110.510.400,00

G. HARGA BANGUNAN

- E - F		Rp. 129.729.600,00
	PPn 10%	Rp. 12.972.960,00
	Total	Rp. 142.702.560,00
	Dibulatkan	Rp. 142.702.000,00

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd,**

**R U K M I N I**